

# Update Indonesia

Tinjauan Bulanan Ekonomi, Hukum, Keamanan, Politik, dan Sosial



## Laporan Utama: Memperhatikan Komunikasi Politik Kabinet Kerja

### **Ekonomi**

Memanfaatkan Bonus Demografi : Peluang dan Tantangan bagi Indonesia ■

### **Hukum**

Polemik Transportasi Online : Apa Peran Pemerintah? ■

### **Sosial**

Investasi untuk Pembangunan Perempuan Indonesia ■

Perjanjian Paris: Sebuah Komitmen, Sebuah Pertanyaan ■

## DAFTAR ISI

---

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	1
<b>LAPORAN UTAMA</b>	
Memperhatikan Komunikasi Politik Kabinet Kerja.....	2
<b>EKONOMI</b>	
Memanfaatkan Bonus Demografi : Peluang dan Tantangan bagi Indonesia .....	5
<b>HUKUM</b>	
Polemik Transportasi Online : Apa Peran Pemerintah? .....	10
<b>SOSIAL</b>	
Investasi untuk Pembangunan Perempuan Indonesia.....	16
Perjanjian Paris: Sebuah Komitmen, Sebuah Pertanyaan .....	19
<b>PROFILE INSTITUSI</b> .....	24
<b>PROGRAM RISET</b> .....	25
<b>DISKUSI PUBLIK</b> .....	27
<b>FASILITASI PELATIHAN &amp; KELOMPOK KERJA</b> .....	28

---

**Tim Penulis :**

Muhammad Reza Hermanto (Koordinator), Arfianto Purbolaksono, Lola Amelia,  
Zihan Syahayani, Lalita Fitrianti Pawarisi

---

## KATA PENGANTAR

---

Persoalan komunikasi di kabinet bukan hanya melibatkan para menteri, tetapi juga antara Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Tercatat hingga saat ini terdapat silang pendapat antara Presiden dan Wakilnya. Kegaduhan beberapa menteri Kabinet Kerja yang belakangan terjadi membuat Presiden geram. Melalui Juru Bicara Kepresidenan, Johan Budi SP, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang para menteri di Kabinet Kerja untuk tidak lagi rebut di ruang publik, terutama di media sosial

Laporan utama Update Indonesia bulan Maret 2016 kali ini mengangkat judul “Memperhatikan Komunikasi Politik Kabinet Kerja”. Bidang ekonomi membahas “Memanfaatkan Bonus Demografi : Peluang dan Tantangan bagi Indonesia”. Bidang hukum membahas “Polemik Transportasi Online : Apa Peran Pemerintah?”. Bidang sosial membahas “Investasi untuk Pembangunan Perempuan Indonesia” dan “Perjanjian Paris: Sebuah Komitmen, Sebuah Pertanyaan”.

Penerbitan Update Indonesia dengan tema-tema aktual dan regular diharapkan akan membantu para pembuat kebijakan di pemerintah dan lingkungan bisnis, serta kalangan akademisi, tangki pemikir, serta elemen masyarakat sipil lainnya, baik dalam maupun luar negeri, dalam mendapatkan informasi aktual dan analisis kontekstual tentang perkembangan ekonomi, hukum, politik, dan sosial di Indonesia, serta memahami kebijakan publik di Indonesia.

**Selamat membaca.**

## Memperhatikan Komunikasi Politik Kabinet Kerja

---

Kegaduhan beberapa menteri Kabinet Kerja yang belakangan terjadi membuat Presiden geram. Melalui Juru Bicara Kepresidenan, Johan Budi SP, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang para menteri di Kabinet Kerja untuk tidak lagi rebut di ruang publik, terutama di media sosial (2/3).

Para pembantu Presiden yang seharusnya bekerja untuk kepentingan rakyat, malah asyik bersilang pendapat di hadapan publik. Kegaduhan ini mengikutsertakan beberapa menteri, sebut saja konflik antara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said dan Menteri Koordinator Maritim Rizal Ramli. Di beberapa isu seperti Megaprojek 35.000 MW, Freeport, hingga yang terakhir Blok Masela.

Kedua, polemik antara Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Menteri Perdagangan Thomas Lembong mengenai kebijakan impor beras. Amran mengatakan, selama setahun kepemimpinannya, Pemerintah RI tidak lagi mengimpor beras. Namun, Thomas justru berpendapat pemerintah masih bernegosiasi terkait rencana impor beras dari Vietnam dan Thailand.

Ketiga, polemik antara Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno dan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, perihal perizinan kereta cepat. Di satu sisi, Rini mendorong percepatan proyek. Namun, di sisi yang lain, Jonan belum mengeluarkan sejumlah izin pembangunan kereta cepat. Sehingga proyek ini tidak dapat berjalan cepat.

Kemudian keempat, polemik antara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Yuddy Chrisnandi dengan Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, tentang penilaian Rapor Menteri.

Dimana Menteri Yuddy mengeluarkan nilai rapor para menteri ke media massa. Hingga akhirnya mengundang komentar dari Pramono,

yang menyatakan publikasi penilaian terhadap akuntabilitas kinerja kementerian dan lembaga negara merupakan kreatifitas dari Yuddy. Karena menurut Pramono, Presiden tidak pernah memerintah Yuddy menyampaikan hasil evaluasi kinerja para menteri kepada publik. Sedangkan Yuddy menyatakan apa yang dilakukannya mempunyai dasar hukum yang kuat yakni instruksi presiden.

Presiden Jokowi sendiri menyatakan bahwa yang menilai menteri adalah Presiden. Kemudian Presiden Jokowi meminta, para menteri dan pimpinan lembaga tidak menghabiskan waktu untuk memikirkan hasil rapor yang dikeluarkan KemenPANRB. Dia ingin menteri fokus bekerja menyelesaikan berbagai program-program yang telah direncanakan ([www.liputan6.com](http://www.liputan6.com), 6/1).

Persoalan komunikasi di kabinet bukan hanya melibatkan para menteri, tetapi juga antara Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Penulis juga mencatat adanya perbedaan pendapat antara Presiden dan Wakilnya.

Seperti Pertama, ketika awal pembentukan kabinet. Dimana ada wacana perampingan kabinet. Menyikapi wacana perampingan kabinet yang dilontarkan oleh Tim Transisi Jokowi-JK pada saat perumusan kabinet kerja, Jokowi mengatakan perampingan kabinet bertujuan agar tidak terjadi tumpang-tindih kewenangan antar-kementerian. Perampingan yang dimaksud tidak selalu mengurangi jumlah menteri, akan tetapi bisa mengurangi jumlah eselon di sejumlah kementerian. Namun, JK berpandangan sebaliknya. Perampingan kabinet justru akan menguras banyak energi. JK menganggap jumlah 34 menteri untuk mengurus 250 juta rakyat Indonesia sudah cukup ramping.

Kedua, lelang menteri. Pada persoalan ini Jokowi hendak menggunakan sistem yang sama ketika menjabat Gubernur DKI Jakarta, yaitu lelang jabatan. Namun sebaliknya, JK mengatakan bahwa lelang jabatan tak bisa dipakai untuk mengisi posisi menteri. JK beralasan, jabatan menteri sangat penting sehingga sebaiknya dipilih langsung oleh presiden.

Ketiga, pelantikan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Polri. Jokowi menyatakan akan membatalkan pencalonan Budi Gunawan sebagai Kepala Polri. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Tim Sembilan, Ahmad Syafii Maarif. Namun, sebaliknya JK justru mengatakan jadi atau tidaknya Budi Gunawan dilantik bergantung pada putusan praperadilan. JK juga mengatakan akan melantik Budi Gunawan jika menduduki jabatan sebagai presiden.

Keempat, pembentukan Kantor Staf Kepresidenan. Jokowi membentuk Kantor Staf Kepresidenan yang dipimpin oleh Luhut Binsar Panjaitan. JK menyatakan tak tahu adanya pelantikan Luhut untuk duduk di posisi tersebut.

Kelima, pembekuan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI). Jokowi menyatakan tetap mendukung langkah Menteri pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nachrowi yang tengah melakukan pembenahan di dunia persepakbolaan nasional. Jokowi juga mengatakan tidak mempermasalahakan jika tim nasional Indonesia terpaksa absen dari kompetisi sepak bola internasional untuk sementara waktu karena sangsi dari Fédération Internationale de Football Association (FIFA). Sedangkan sebaliknya JK justru tidak menginginkan sepak bola Indonesia dihukum FIFA serta mendesak Kemenpora mencabut Surat Keputusan Pembekuan PSSI.

*Perbedaan pendapat  
diantara pembantu  
presiden di publik,  
menandakan lemahnya  
komunikasi politik  
pemerintah saat ini*

### **Kesimpulan**

Penulis melihat bahwa kerap terjadinya perbedaan pendapat antara Presiden, Wapres, dan para menteri di ranah publik, menandakan lemahnya komunikasi politik pemerintah saat ini.

Perbedaan pendapat ini kemudian memunculkan kebingungan publik, hingga membuat kegaduhan politik nasional. Akibatnya menurunkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah saat ini.

Penulis menilai komunikasi politik kabinet kerja memerlukan sebuah sinergi dari para aktor politiknya dalam hal ini para menteri. Mengutip Dan Nimmo (1982, 14) bahwa politisi sebagai komunikator politik memainkan peran sosial yang utama, terutama dalam pembentukan opini publik.

Opini publik yang dibentuk oleh pejabat publik haruslah bertujuan untuk kepentingan publik. Maka pada konteks ini para menteri sebagai pejabat publik haruslah menyampaikan pesan-pesan politiknya demi kepentingan publik, bukan untuk membuat kebingungan publik.

Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla beserta para menterinya harus segera memperbaiki komunikasi politik, guna meyakinkan khalayak bahwa pemerintahannya dapat dipercaya untuk memikul kepercayaan publik.

**-Arfianto Purbolaksono-**


## Memanfaatkan Bonus Demografi : Peluang dan Tantangan bagi Indonesia

---

Sebagai negara dengan jumlah penduduk terbanyak ke-4 di dunia, Indonesia diyakini akan memperoleh bonus demografi. United Nations Population Fund (UNFPA) menjelaskan bahwa bonus demografi merupakan dorongan produktivitas ekonomi yang terjadi saat pertumbuhan angkatan kerja relatif lebih tinggi terhadap jumlah tanggungan. Dengan kata lain produktivitas negara akan dapat dipacu melalui peningkatan jumlah angkatan kerja.

Badan Pusat Statistik (BPS) memprediksi bahwa Indonesia akan menikmati bonus demografi pada rentang tahun 2020 hingga 2030 dimana jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) berjumlah lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk usia non-produktif (di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun). Untuk memahami prediksi tersebut, berikut merupakan gambaran komposisi penduduk Indonesia berdasarkan umur per tahun 2010.

### Komposisi Penduduk Indonesia Berdasarkan Umur



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2010.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mencatat bahwa di tahun 2010, proporsi penduduk usia produktif adalah sebesar 66,5 persen. Proporsi ini terus meningkat mencapai 68,1 persen pada tahun 2028 hingga 2031. Dengan meningkatnya jumlah penduduk usia produktif, angka ketergantungan yang menggambarkan jumlah penduduk usia tidak produktif yang ditanggung oleh 100 orang penduduk usia produktif akan turun menjadi 46,9 persen dari 50,5 persen di tahun 2010.

### **Biaya dan Manfaat yang Ditimbulkan**

Banjirnya usia produktif dalam komposisi penduduk tentu akan berdampak pada produktivitas ekonomi suatu negara. Apabila pengelolaan sumber daya manusia dilakukan dengan baik, maka bonus demografi akan memberikan keuntungan yang besar. Bonus demografi akan mampu menggenjot pertumbuhan ekonomi, hingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ekonom dan banyak ahli demografi menilai bahwa yang mampu menggerakkan Asia sebagai kawasan yang maju secara ekonomi selama ini adalah bonus demografi. Contoh dari negara-negara yang telah sukses memanfaatkan bonus demografi adalah Thailand, Hong Kong, Singapura, Korea Selatan, dan juga Taiwan. Rata-rata pertumbuhan ekonomi negara tersebut meningkat 10 hingga 15 persen akibat adanya bonus kependudukan ini.

Namun, alih-alih mendatangkan manfaat, bonus demografi justru akan mendatangkan banyak permasalahan apabila program pembangunan manusia dan perbaikan iklim bisnis tidak dilakukan dengan baik seperti yang dialami oleh Afrika Selatan dan Brazil. Salah satu contoh nyata yang mengancam adalah pengangguran dan kemiskinan.

Dengan maraknya jumlah angkatan kerja, kebutuhan akan peluang kerja juga pun akan semakin meningkat. Apabila permintaan dan penawaran di pasar tenaga kerja tidak bertemu pada titik keseimbangan, maka bukan tidak mungkin pengangguran akan banyak terlihat di masyarakat. Dampak yang diakibatkan oleh pengangguran setidaknya adalah naiknya jumlah penduduk miskin serta terjadinya peningkatan pada tindak kriminalitas.

Oleh karena itu, penting sekali bagi seluruh pihak berkepentingan untuk urun rembug mempersiapkan datangnya bonus demografi. Pemerintah tentu memiliki andil yang besar dalam tahap ini, akan tetapi bukan berarti akademisi, pihak swasta, dan masyarakat sipil

tidak membantu mempersiapkan. Semua pihak harus bersinergi mempersiapkan bonus demografi agar hasilnya dapat dinikmati secara bersama.

Untuk membahas isu ini, penulis mencoba memfokuskan diri pada aspek yang perlu dioptimalkan atas tupoksi yang diemban oleh pemerintah saat ini.

### **Intervensi Melalui Pendidikan dan Kesehatan**

Dari sekian banyak hal yang penting untuk diperbaiki, hal pertama yang dianggap cukup krusial adalah pendidikan. Survei BPS mencatat bahwa jumlah angkatan kerja per Agustus 2013 berjumlah sebanyak 118,05 juta jiwa dimana 110,80 orang sudah bekerja dan sisanya masih menganggur. Dari data tersebut pula diketahui bahwa rata-rata pendidikan formal yang telah berhasil mereka tempuh hanya berada pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Melalui data ini tentu banyak hal yang harus dibenahi mengingat pendidikan memiliki hubungan yang kuat dengan produktivitas kerja untuk meningkatkan output yang dihasilkan. Untuk itu salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan memberikan akses pendidikan yang merata di seluruh Indonesia. Untuk menjawab hal ini sebenarnya pemerintah sudah melakukan bermacam program agar seluruh anak Indonesia dapat berpartisipasi dalam proses pembelajaran di dalam kelas.

Pemerintah pusat sudah menjalankan program wajib belajar sembilan tahun. Untuk membantu itu, pemerintah daerah bahkan juga sudah ada yang berani memberikan jaminan pendidikan kepada warganya hingga tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), seperti di DKI Jakarta. Untuk tingkat perguruan tinggi pemerintah juga sudah memberikan beasiswa kepada pihak yang membutuhkan. Untuk jenjang sarjana terdapat program Beasiswa Bidik Misi dan untuk jenjang paska sarjana terdapat Beasiswa Pendidikan Indonesia.

Selain melalui pendidikan formal, pelatihan melalui balai latihan kerja dinilai juga penting dalam meningkatkan modal manusia masyarakat Indonesia. Dalam hal ini pemerintah juga perlu melakukan revitalisasi terhadap balai-balai pelatihan atau BLK. Dengan meningkatnya kualitas BLK, masyarakat Indonesia tentu akan lebih cepat memiliki keahlian yang diperlukan oleh industri. Pada akhirnya produktivitas pun akan dapat tercapai dengan maksimal mengingat daya saing masyarakatnya juga semakin kompetitif.

Selain di bidang pendidikan, penting juga untuk memperhatikan sisi kesehatan. Dalam bidang ini hal yang kemudian menjadi strategis adalah jaminan sosial melalui skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pada dasarnya JKN selain mampu melindungi masyarakat dari resiko ketidakpastian ekonomi, JKN juga mampu meredistribusi pendapatan yang tidak merata.

Melihat kondisi yang ada, penelitian LPEM di tahun 2015 memperlihatkan bahwa JKN ternyata berdampak positif terhadap masyarakat Indonesia. Angka rawat inap dan rawat jalan masyarakat terlihat meningkat dari sebelum JKN diberlakukan. Hal ini terlihat serupa dengan biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk biaya kesehatan yang nominalnya jauh lebih sedikit dibandingkan era sebelum JKN diimplementasi.

Sayangnya, meskipun sudah berada pada jalur yang tepat, JKN masih menuai banyak masalah. Seperti contohnya pada masalah premi yang dibayarkan oleh peserta mandiri. Masyarakat yang sebagian besar belum memahami literasi asuransi secara baik masih bingung dengan sistem JKN. Banyak dari mereka yang masih enggan bergabung dalam jaring kesehatan ini karena belum memahami benefit yang ditawarkan secara jelas. Padahal ketika mereka bergabung, uang premi yang mereka bayarkan tidak hanya untuk mereka pribadi, namun juga dapat bermanfaat bagi masyarakat lain yang membutuhkan.

Selain masalah premi, BPJS Kesehatan juga masih memiliki segudang permasalahan lainnya, seperti basis data yang masih berantakan, notifikasi pembayaran yang tidak tersampaikan, tumpang tindih kebijakan dengan pemerintah lokal, hingga ketimpangan infrastruktur kesehatan yang sangat tinggi.

Untuk itu, di sini terlihat bahwa perbaikan JKN menjadi sangat krusial untuk dilakukan. Lagi-lagi hal ini tidak hanya dapat diselesaikan oleh pemerintah selaku regulator semata. BPJS Kesehatan selaku wali amanat, rumah sakit dan pusat kesehatan lainnya selaku provider, serta masyarakat sekalipun selaku penggunaan jasa harus sama-sama berbenah diri memajukan jaminan sosial ini agar lebih bermanfaat lagi.

Poin pentingnya adalah kesehatan sangat berperan penting serta berpengaruh pada situasi kependudukan. Palsanya kesehatan merupakan investasi jangka panjang. Dengan terjaminnya kesehatan penduduk melalui skema JKN, masyarakat Indonesia diharapkan tidak perlu lagi khawatir dengan biaya kesehatan dan cukup fokus

dalam meningkatkan produktivitas kerjanya.

### **Pembenahan Sisi Permintaan**

Di pasar tenaga kerja, perusahaan akan bertindak sebagai seorang konsumen. Untuk itu, selain melakukan perbaikan di sisi penawaran dengan program pembangunan manusia yang baik, penting juga memperhatikan iklim usaha agar permintaan dan penawaran di pasar tenaga kerja dapat mencapai titik keseimbangan.

Cara umum yang masih menjadi andalan Indonesia untuk saat ini adalah dengan menarik banyak investor asing dan lokal. Saat ini memang terlihat sekali Presiden Joko Widodo mempromosikan potensi Indonesia di hadapan banyak investor dengan menyederhanakan perizinan yang tidak perlu. Dengan ditanamkannya uang di Indonesia untuk kebutuhan industri, tenaga kerja Indonesia tentu akan banyak terserap.

Selain mempertimbangkan kebutuhan akan dana segar untuk dapat diinvestasikan di tanah air, pemerintah perlu juga meninjau perjanjian kerjasama dengan serius. Jangan sampai investasi yang ada di tanah air justru menciderai tujuan memperluas lapangan pekerjaan. Apalagi mengingat kebutuhan lapangan pekerjaan pada periode tahun 2020-2030 dimana Indonesia sedang menikmati bonus demografi.

**- Muhammad Reza Hermanto -**

*Banjirnya usia produktif dalam komposisi penduduk tentu akan berdampak pada produktivitas ekonomi suatu negara. Namun, alih-alih mendatangkan manfaat, bonus demografi justru akan mendatangkan banyak permasalahan apabila program pembangunan manusia dan perbaikan iklim usaha tidak dilakukan dengan baik.*

## **Polemik Transportasi Online: Apa Peran Pemerintah?**

---

Transportasi adalah salah satu komponen utama dalam kehidupan. Sebab transportasi merupakan salah satu tulang punggung distribusi barang, penumpang maupun jasa. Transportasi juga merupakan aspek penting peningkatan produktivitas.

Realitas menunjukkan bahwa bersamaan dengan meningkatnya kegiatan sosial dan ekonomi yang diikuti oleh pertumbuhan permintaan perjalanan di kota-kota besar, misalnya di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta (DKI Jakarta), telah menimbulkan berbagai macam persoalan transportasi, salah satunya kemacetan lalu lintas.

Oleh karenanya tuntutan akan tersedianya sistem transportasi yang prima, terutama transportasi publik, yang memenuhi unsur kenyamanan, keamanan, dan keterjangkauan harus segera dipenuhi. Sehingga dapat menjadi alternatif transportasi yang akan dipilih oleh masyarakat.

Berbagai upaya modernisasi moda transportasi publik telah banyak dilakukan di kota-kota besar di Indonesia, salah satunya di DKI Jakarta. Sejak tahun 2004, Pemerintah DKI Jakarta telah menghadirkan Bus Transjakarta, Angkutan Perbatasan Terintegrasi Busway (APT B), dan Bus Kota Terintegrasi Busway (BKTB).

Upaya inovasi terhadap moda transportasi publik juga dilakukan oleh pelaku bisnis yakni dengan menghadirkan transportasi berbasis aplikasi (transportasi online). Kehadiran transportasi online sebagai transportasi publik alternatif diantaranya, Go-Jek, Grab Taxi, dan Uber, bagi sebagian pihak membantu memenuhi kebutuhan mereka akan transportasi publik yang mudah diakses, terutama bagi pengguna android dan iOS, aman, cepat dan tentunya terjangkau.

Namun bagi sebagian pihak yang lain, keberadaan transportasi online tersebut merugikan dan dianggap ilegal. Sama halnya dengan bus transjakarta, APTB, dan BKTB, yang pada awalnya juga banyak ditolak oleh pihak yang merasa dirugikan akan keberadaannya sepanjang tahun 2012 hingga 2014 (indoprogress.com, 2014).

### **Legalitas Transportasi Berbasis Aplikasi**

Senin (14/03/16) ribuan pengendara angkutan darat yang terdiri dari sopir taksi, metromini, bajaj, dan angkutan kota berunjuk rasa di dekat Istana Negara menuntut agar transportasi berbasis aplikasi (transportasi online) segera ditutup (news.detik.com, 14/03/16).

Sebelumnya pada Desember 2015 Menteri Perhubungan (Menhub) Ignatius Jonan menerbitkan Surat Pemberitahuan Nomor UM.3012/1/21/Phb/2015 yang isinya melarang Go-Jek dan GrabBike, dan angkutan berbasis aplikasi lain beroperasi. Akibatnya Go-Jek dan Grab Taxi khususnya GrabBike melakukan aksi protes dan akhirnya Surat Edaran Menteri tersebut dicabut sesaat setelah dikeluarkan (cnnindonesia.com, 18/12/15).

Ada dua alasan penolakan terhadap keberadaan transportasi online. Pertama dianggap ilegal karena menurut ketentuan perundang-undangan yang mengatur hal-hal berkaitan dengan transportasi tidak menentukan motor roda dua sebagai salah satu moda transportasi publik. Kedua, keberadaan transportasi online berpotensi mematikan bisnis transportasi konvensional yang sudah ada sebelumnya, seperti ojek pangkalan, taxi, bajaj, angkutan kota, dan lain sebagainya.

Ketua Paguyuban Pengemudi Angkutan Darat (PPAD), Cecep Handoko, mengatakan para sopir angkutan darat terancam kehilangan mata pencaharian lantaran masyarakat sebagian besar beralih ke transportasi online. Misalnya supir taxi yang mengeluh, sejak kehadiran transportasi online, Uber dan GrabCar, penghasilannya menurun.

Kali ini Kementerian Perhubungan (Kemenhub) merespon aksi tolak transportasi online dengan mengeluarkan Surat bernomor AJ 206/1/1 PHB 2016 tertanggal 14 Maret 2016 ditujukan kepada Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) untuk memblokir aplikasi pemesanan angkutan Uber Asia Limited (Uber Taxi) dan PT Solusi Transportasi Jaya (GrabCar). Dalam

surat tersebut tercantum 8 (delapan) alasan mengapa Kemenhub menyatakan bahwa Uber dan GrabCar tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan.

Kedelapan alasan tersebut diantaranya: (1) Uber dan GrabCar bukanlah kendaraan bermotor umum; (2) tidak memiliki badan hukum; (3) tidak memiliki izin penyelenggaraan angkutan; (4) penanaman modal asing namun tidak berbentuk perseroan terbatas; (5) pelanggaran terhadap Keputusan Presiden No. 90 Tahun 2000 tentang Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (Keppres No. 90/2000) dan Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) No. 22 Tahun 2011 mengenai transaksi jual beli barang dan jasa di Indonesia dengan perusahaan atau perorangan serta tidak akan ikut serta dalam bentuk apapun dalam pengelolaan sesuatu perusahaan, anak perusahaan atau cabang perusahaan yang ada di Indonesia; (6) tidak bekerjasama dengan perusahaan angkutan umum yang resmi akan tetapi bekerjasama dengan perusahaan ilegal maupun perorangan; (7) menimbulkan keresahan dan konflik dengan pengusaha angkutan dan pengemudi taxi resmi; dan (8) rawan adanya praktik angkutan liar dan angkutan umum semakin tidak diminati ([www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), 14/03/16).

Langkah Kemenhub menghubungi Menkominfo untuk menutup aplikasi menurut penulis adalah langkah yang keliru. Menkominfo justru memandang bahwa menutup aplikasi adalah langkah yang gegabah sebab dalam kenyataannya aplikasi atau layanan yang diberikan terbukti lebih memudahkan dan terjangkau (*affordable*). Menkominfo lebih memilih menunggu regulasi yang nantinya mengatur layanan transportasi online (*bisnis*. [news.viva.co.id](http://news.viva.co.id), 15/03/16).

Hal itu justru membuat Kemenhub terkesan tidak mau disalahkan atas kegagalannya membuat regulasi atau kebijakan sistem transportasi publik yang memadahi dan melindungi. Seharusnya yang dilakukan Kemenhub adalah segera menyusun kebijakan alternatif yakni melalui pembaharuan hukum sistem transportasi publik serta mengoptimalkan penegakannya.

Memang benar bahwa keberadaan transportasi online, dengan segala macamnya, secara hukum adalah ilegal. Sebab menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU No. 22/2009) dan Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (PP No. 74/2014) hanya diatur bahwa pengangkutan orang dengan kendaraan

umum dilakukan dengan menggunakan mobil bus atau mobil penumpang.

Secara tekstual dapat diartikan bahwa kendaraan bermotor umum hanya ada dua yakni mobil bus atau mobil penumpang. Tetapi secara kontekstual tidak dapat kita nafikan bahwa kendaraan beroda dua, misalnya ojek, baik ojek pangkalan maupun ojek online, dan kendaraan beroda tiga yakni bajaj misalnya, diakui dan diterima oleh masyarakat sebagai transportasi publik alternatif. Meskipun dalam undang-undang selama ini tidak diatur. Semua itu barulah dirasakan bermasalah setelah kehadiran transportasi online.

Sehingga ada dua permasalahan yakni di satu sisi transportasi yang “ilegal” itu dibutuhkan masyarakat. Di sisi lain hukum belum mengatur dan harus diakui penegakan hukum yang sudah ada selama ini lemah. Oleh karena itu tugas hukum secara responsif selanjutnya adalah mewadahi apa yang menjadi kepentingan masyarakat di dalam peraturan perundang-undangan.

Penulis memandang bahwa tidak berarti bahwa ojek misalnya, baik konvensional maupun online dibutuhkan masyarakat lalu kita bisa mengesampingkan hukum. Melainkan kita harus merespon apa yang dibutuhkan masyarakat itu dengan memberikan perlindungan dan jaminan hukum.

### **Peran Pemerintah**

Dalam beberapa dekade belakangan ini terlihat bahwa perubahan politik-ekonomi menuju titik minimalnya peranan negara dan pada saat yang bersamaan mencapai titik maksimal peran pengusaha. Ketika badan publik yang menjadi sandaran pengelolaan kepentingan publik, maka pelayanan kepada publik mau tidak mau didasarkan pada kemampuan konsumen membayar, bukan didasarkan pada penghormatan atas hak-hak warga negara.

Perusahaan memberikan pelayanan kepada publik hanya kalau dirinya bisa memperoleh keuntungan, dan perusahaan tidak bisa dituntut bertanggungjawab terhadap nasib warga negara yang tidak mendapatkan pelayanan publik (Santosa, 2005). Oleh karenanya disektor-sektor tertentu yang merupakan hajat hidup orang banyak, penguasaannya adalah ditangan Negara.

Berkaitan dengan transportasi publik peranan dan tanggung

jawab Negara sangatlah penting. Konstitusi mengamanatkan dalam Pasal 34 ayat (3) bahwa Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum. Fasilitas pelayanan umum ini termasuk di dalamnya adalah transportasi publik.

Negara bertanggungjawab ini mengandung makna bahwa Negara dalam hal ini Pemerintah berwenang untuk mengelola, mengurus dan/atau mengatur. Untuk mengatasi persoalan rumitnya transportasi publik, Pemerintah perlu menciptakan sistem transportasi publik berkelanjutan dengan cara melakukan revitalisasi dalam semua aspek yang berkaitan dengan transportasi publik.

Dalam ketentuan menimbang UU No. 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, huruf b dinyatakan bahwa perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional menuntut penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akutabilitas penyelenggaraan negara.

Dari sini dapat kita pahami bahwa undang-undang pun memiliki semangat untuk terbuka dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Artinya keberadaan transportasi online kedepan sangat dimungkinkan untuk diatur secara tertulis dalam undang-undang atau peraturan pemerintah.

Penulis menyarankan Pemerintah segera membuat regulasi untuk mengatur keberadaan transportasi online agar tidak menimbulkan konflik berkepanjangan. Dalam regulasi tersebut dapat diatur mengenai perusahaan transportasi harus berbentuk badan hukum untuk selanjutnya diberikan hak dan kewajiban, kewajiban perizinan, pajak (state revenue) dan lain-lain. Oleh karena ada hak dan kewajiban maka selanjutnya dapat pula diatur perihal sanksi apabila ada pelanggaran. Selain itu juga mengenai jaminan keamanan data dan keselamatan pengguna, termasuk juga perihal penanaman permodalan.

Berkaitan dengan pihak-pihak yang merasa dirugikan hal itu dapat dipahami adalah resiko dari kebebasan pasar untuk melakukan inovasi. Di era globalisasi dan perkembangan teknologi tidak dapat dipungkiri persaingan akan semakin ketat dan masyarakat dituntut semakin kreatif. Namun Pemerintah tetap harus hadir untuk melakukan fungsi kontrol dan perlindungan bagi masyarakat khususnya dalam hal yang menyangkut kepentingan banyak orang.

Kehadiran transportasi online ini seharusnya menjadi dorongan bagi Perusahaan Transportasi Umum yang resmi di bawah organisasi angkutan darat (Organda) untuk bersaing menciptakan inovasi dan meningkatkan kualitas pelayanan.

**-Zihan Syahayani-**

*Sudah saatnya  
Pemerintah mengambil  
kebijakan yang tepat  
dalam menentukan tata  
kelola transportasi.  
Seiring dengan  
perkembangan teknologi  
yang semakin pesat  
harapannya mampu  
menjawab berbagai  
persoalan rakyat.*

## Investasi untuk Pembangunan Perempuan Indonesia

---

Setiap tanggal 8 Maret diperingati sebagai Hari Perempuan Internasional (International Women's Day). Tema peringatan IWD untuk tahun 2016 ini yang diambil oleh pelbagai kelompok gerakan perempuan adalah Perempuan Melawan Ketimpangan.

Tema ini diangkat berdasarkan fakta bahwa ketimpangan dalam pelbagai bentuknya, seperti ketimpangan pendapatan, ketimpangan akses terhadap kebutuhan-kebutuhan dasar dan lain sebagainya semakin lebar.

Bank Dunia akhir tahun 2015 lalu menyatakan bahwa hanya 1 persen rumah tangga di Indonesia (atau sekitar 2,5 juta orang) menguasai 50,3 persen kekayaan Indonesia. Ketimpangan ini adalah tertinggi di Asia Tenggara dan diperkirakan akan makin meningkat.

Kita perlu apresiasi juga langkah pemerintah yang tak tinggal diam dan lakukan beberapa cara untuk mengurangi ketimpangan ini. Misalnya lewat jalur anggaran, dengan menaikkan kuota Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Namun, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan bahwa, APBN naik dari Rp 374 triliun pada 2004 menjadi 2.039 triliun pada 2015, artinya ada kenaikan lebih dari 500 persen-tidak membuat masyarakat lebih sejahtera dan mengurangi ketimpangan, tetapi sebaliknya. Faktanya, justru kesenjangan semakin meningkat. Ada banyak orang rentan menjadi miskin jika ada guncangan ekonomi sedikit saja,

### Perempuan dan Ketimpangan

Dan lebih jauh, di dalam ketimpangan yang lebar tersebut, perempuan berada pada posisi paling bawah, paling rentan. Wajah kemiskinan Indonesia adalah wajah perempuan. Berikut beberapa contoh betapa ketimpangan paling dirasakan oleh perempuan.

Pertama, hampir semua proses pengambilan kebijakan dan perumusan kebijakan, baik di tingkat desa maupun nasional, masih sangat bias gender bahkan tidak berpihak pada perempuan. Hal ini salah satunya terbukti dari kehadiran perempuan dalam kegiatan Musrenbang yang tak lebih dari 30 persen dan penerima manfaat terbesarnya juga bukanlah perempuan (Prastowo dkk, 2014).

Kedua, Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, bahwa jumlah perempuan buta huruf lebih tinggi dibanding laki-laki buta huruf. Hasil sensus mengungkapkan sebesar 59.5 persen perempuan adalah buta huruf dan data pemerintah seperti yang dikutip Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan, sekitar 67.9 persen dari total angka buta huruf adalah perempuan dibandingkan dengan laki-laki yang hanya 32.1 persen.

Ketiga, Bank Dunia menyatakan bahwa saat ini tingkat partisipasi perempuan bekerja saat ini di Indonesia baru sekitar 50 persen. Kondisi ini di bawah Vietnam yang sudah 73 persen dan Korea Selatan sudah 71 persen.

Selain ketiga contoh di atas, masih banyak sektor publik lain yang memperlihatkan perempuan mengemban terbesar dampak ketimpangan di Indonesia.

### **Pentingnya Fokus Pada Pembangunan Perempuan Indonesia**

Menyikapi ketimpangan, semua pihak sadar bahwa perlu ada fokus dan penitikberatan intervensi ke kelompok atau wilayah yang sangat membutuhkan. Melihat beberapa fakta di atas, penulis menilai kebijakan perlu fokus pada pembangunan perempuan.

Oleh karena itu perbaikan akses perempuan ke pelbagai layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan serta akses infrastruktur dasar seperti air minum, sanitasi dan listrik perlu diprioritaskan. Fakta menunjukkan bahwa kelompok perempuanlah yang jauh dari kemudahan akses terhadap pelbagai layanan dasar. Namun realitasnya mereka adalah kelompok yang dalam kesehariannya dekat dan sangat membutuhkan segala infrastruktur dasar seperti yang disebutkan di atas. Kedua komponen tersebut saling berhubungan dan menunjang satu dan yang lainnya.

Artinya, berinvestasi pada pembangunan perempuan bukan

sekedar pemenuhan kewajiban negara terhadap warganya, namun adalah sebuah kebutuhan untuk bisa mewujudkan cita-cita negara mensejahterakan masyarakatnya.

Seperti yang diutarakan oleh Angus Stewart Deaton, peraih Nobel ekonomi 2015 mengingatkan bahwa warga miskin bisa menjadi sejahtera jika pemerintah paham kebutuhannya. Pemerintahan dengan sistem politik yang baik, bukan politik yang mendistorsi, akan mampu menyejahterakan rakyat.

*Berinvestasi pada pembangunan perempuan bukan sekedar pemenuhan kewajiban negara terhadap warga negaranya, namun adalah sebuah kebutuhan guna mewujudkan cita-cita negara mensejahterakan masyarakatnya.*

**-Lola Amelia-**

## **Perjanjian Paris: Sebuah Komitmen, Sebuah Pertanyaan**

---

Pada Sabtu, 12 Desember 2015, 196 negara menyetujui untuk bergabung di dalam L'accord de Paris atau Perjanjian Paris. Perjanjian Paris merupakan perjanjian yang dibentuk di bawah naungan United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), sebuah konvensi internasional untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) dan mencegah pemanasan global. Negara-negara yang menyetujui perjanjian ini harus berkomitmen untuk membatasi kenaikan suhu udara global sebesar 2oC di atas kadar era pra-industrial. Penandatanganan perjanjian yang disetujui pada UNFCCC Conference of Parties (COP) 21 ini akan dilakukan pada 22 April mendatang. Paris Agreement baru dapat efektif berjalan setelah ratifikasi 55 negara anggota UNFCCC yang mewakili 55% dari emisi GRK global. Perjanjian ini diharapkan dapat entry into force sebelum COP 22 yang akan dilaksanakan pada November 2016 di Marrakesh, Moroko.

Meski pun Paris Agreement bukan perjanjian pertama yang membawa iming-iming penurunan emisi GRK, perjanjian ini memperkenalkan standar baru dengan menghilangkan sekat antara negara maju dan berkembang. Protokol Kyoto yang disahkan pada 1997 membatasi kadar emisi negara maju (Annex I), sedangkan negara berkembang (Non-Annex I) tidak diwajibkan demikian. Hal ini dianggap tidak efektif karena pada kenyataannya negara-negara berkembang pun bisa menjadi kontributor emisi GRK yang besar. Menurut World Resources Institute (2014), sebanyak lima negara Non-Annex I menduduki sepuluh besar kontributor emisi GRK tertinggi di dunia, dimana Indonesia adalah salah satunya. Data ini menunjukkan bahwa arahan Protokol Kyoto kurang tepat sasaran. Sementara itu, Perjanjian Paris menegaskan arahan-arahannya ke negara maju mau pun berkembang. Walau pun negara maju tetap diharapkan menjadi pionir dalam penurunan emisi GRK, negara berkembang diharapkan untuk bisa mencapai target serupa di masa depan.

Perjanjian Paris memperkenalkan istilah Intended Nationally Determined Contributions (INDC) dimana kontribusi tiap negara disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan.

### **Perjanjian Paris dan Agenda Nasional**

Di acara Festival Iklim yang dilaksanakan pada tanggal 1-4 Februari 2016, Siti Nurbaya, selaku Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, memaparkan bahwa Perjanjian Paris akan diintegrasikan dengan agenda nasional. Siti Nurbaya menjelaskan bahwa program-program terkait perjanjian yang akan dilaksanakan tahun ini antara lain persiapan ratifikasi Paris Agreement dan rumusan INDC, Program Kampung Iklim (Proklam), kelanjutan proyek-proyek Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) dan perbaikan sistem Measurement, Reporting, Verification (MRV), konsultasi publik dengan para pemangku kepentingan, dan beberapa upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Beberapa program telah dilaksanakan sebelumnya dan mengundang respon positif, seperti Proklam. Proklam adalah program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang dirancang untuk berlangsung secara bottom-up. Di program ini, pemerintah mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam aksi mitigasi dan adaptasi dengan pemberian penghargaan. Bentuk aksi dapat berupa penemuan dan penggunaan energi alternatif, pengelolaan dan pemanfaatan sampah, budidaya pertanian rendah emisi GRK, serta pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Pada tahun 2012, KLH mendata 71 desa/kelurahan Proklam yang tersebar di 15 provinsi. Jumlah ini meningkat menjadi 180 desa/kelurahan di tahun 2013.

Namun, terdapat juga beberapa program yang pelaksanaannya kurang lancar, seperti REDD+. Sebelumnya REDD+ sempat dikabarkan dibekukan akibat peleburan KLH dan Kemenhut, meski pun Siti Nurbaya menjelaskan bahwa REDD+ akan terus berlanjut. REDD+ merupakan program yang diusulkan pada COP 13 guna mengurangi emisi GRK dari pembabatan lahan. Saat ini, REDD+ dilaporkan telah menyelesaikan fase pertama, yaitu reformasi kebijakan. Akan tetapi, Astuti dan Andrew (2015) melaporkan bahwa fase kedua, yang berupa implementasi, sulit dipraktikkan di lapangan.

## **Bisakah Indonesia Berkomitmen?**

Indonesia bisa dibilang rentan terhadap kurangnya komitmen terhadap Perjanjian Paris. Seperti perjanjian-perjanjian kebijakan iklim sebelumnya, Perjanjian Paris memiliki kontrol minim terhadap negara anggota. Meski pun Perjanjian Paris diakui memiliki ikatan hukum, tidak ada penalti yang diberikan kepada negara anggota yang tidak memenuhi komitmen. Ranah hukum dari Perjanjian Paris dianggap ambigu dan kurang jelas sehingga membuka kesempatan bagi negara-negara anggota untuk melonggarkan komitmennya (The Conversation, 13/12/2015).

Menurut Weiss (2014), meski pun terikat pada sebuah konvensi atau perjanjian internasional, komitmen negara anggota untuk melestarikan lingkungan masih relatif minim. Studi yang sama mengungkapkan bahwa hukum internasional terkait lingkungan lebih sering dilakukan secara sukarela dibandingkan karena ikatan hukum. Hal ini merefleksikan bahwa ikatan hukum relatif lemah. Walau pun keikutsertaan secara sukarela itu penting, hal ini tidak menjamin semua negara yang berkomitmen sevisi. Paham yang dianut masing-masing negara mengenai isi sebuah konvensi sering berbeda. Akibatnya, pemantauan dan pertanggungjawaban sulit dijamin. Contohnya, dua negara yang berbeda mungkin menggunakan metode perhitungan emisi karbon yang berbeda sehingga ketika dikalibrasi galatnya besar. Status konvensi lingkungan sebagai “soft law” juga membuat target pencapaian mudah ditinggalkan meski telah dirancang sedemikian rupa. Contohnya, Protokol Kyoto telah beberapa kali melalui amendemen akibat gagal mencapai target pada batas tenggat waktu. Negara-negara anggota UNFCCC masih belum merasakan adanya urgensi untuk melestarikan lingkungan (Michelson 2013).

Sudah bukan rahasia bahwa hukum Indonesia masih lemah dalam menindaklanjuti perkara lingkungan. Musibah seperti kebakaran hutan dan banjir hanya segelintir dari banyaknya masalah lingkungan yang terjadi akibat kelalaian hukum. Resosudarmo (2012) berargumen bahwa hal ini dipengaruhi beberapa faktor, seperti kondisi politik dan kekuatan institusi.

Berdasarkan studi oleh Barr et al. (2006) dan Resosudarmo (2012), selain banyak dari hukum kita yang kurang jelas dan multi-interpretasi, otonomi daerah membuka ruang untuk kecacatan hukum. Setelah pengenalan UU No. 22/1999 tentang

Pemerintahan Daerah, otonomi yang awalnya dimiliki pemerintah pusat berpindah ke pemerintah daerah. Hal ini melemahkan otoritas lembaga pemerintah pusat dalam mengontrol kegiatan-kegiatan pada skala provinsi. Akibatnya, banyak pelanggaran hukum terkait lingkungan terjadi pada tingkat daerah. Selain itu, pengurangan subsidi pemerintah pusat ke pemerintah daerah mengakibatkan ketergantungan daerah terhadap pendapatan dari investor luar. Hal ini mengakibatkan banyak program pemerintah pusat yang seharusnya dilaksanakan pada tingkat daerah terbengkalai akibat kebutuhan ekonomi.

Satu hal lagi yang perlu diingat adalah kurangnya proporsi APBN untuk pelestarian lingkungan. Seperti yang terpapar di atas, KLHK telah menyiapkan berbagai macam agenda untuk memenuhi komitmennya terhadap Perjanjian Paris. Namun hal ini kemungkinan besar sulit tercapai akibat keterbatasan dana. Salah satu contoh dasar adalah pengelolaan taman nasional. Taman Nasional Kerinci Seblat, yang terdaftar sebagai situs World Heritage oleh UNESCO, telah ditumbuhi perkebunan-perkebunan liar akibat lemahnya penegakan hukum (van Merm et al. 2013). Laporan ini menjelaskan bahwa keterbatasan logistik, SDM, dan finansial merupakan faktor paling signifikan dalam masalah tersebut. Jika hal mendasar seperti ini terabaikan, sulit rasanya membayangkan program-program baru diikutsertakan dalam anggaran. Masih ada pemahaman yang kurang mengenai perubahan iklim sehingga belum menjadi agenda utama (Ziadat 2010).

### **Rekomendasi Kebijakan**

Kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian lingkungan perlu ditingkatkan. Kecilnya kesadaran merupakan fenomena yang umum terjadi di negara-negara berkembang (Ziadat 2010). Meski pun penelitian tersebut menunjukkan bahwa kesadaran berbanding lurus dengan pendidikan, ini tidak berarti pendidikan adalah kunci esensial dalam meningkatkan kesadaran. Metode-metode lain untuk meningkatkan kesadaran dapat juga dilakukan, seperti diseminasi informasi melalui media massa, kampanye, dan advokasi melalui tokoh masyarakat (Sola 2014). Mengintegrasikan pelestarian lingkungan pada pendidikan dasar juga dipercaya efektif dalam meningkatkan kesadaran.

Pendekatan bottom-up juga perlu digalakkan untuk meningkatkan kesadaran lingkungan di masyarakat. Hal ini telah dilaksanakan KLHK untuk melaksanakan pelestarian lingkungan dari skala

komunitas, namun dirasa masih kurang cukup. Diperkenalkannya otonomi daerah perlu dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Tentu saja, pendekatan ini perlu dilengkapi dengan penguatan institusi daerah seperti Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah dan Badan Konservasi Sumber Daya Alam untuk bisa memantau kondisi lingkungan pada skala daerah.

Proporsi program pelestarian lingkungan di APBN juga perlu ditingkatkan. Hal ini tidak hanya berlaku untuk pelaksanaan program-program KLHK, tapi juga riset terkait. Sebenarnya bisa dibilang Indonesia tidak perlu mengalokasikan banyak dana untuk riset. Banyak badan riset internasional yang telah melakukan riset di Indonesia dan memberikan referensi untuk kebijakan. Akan tetapi, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, dengan kurangnya kesadaran berkurang juga prioritas.

*Indonesia bisa dibilang rentan terhadap kurangnya komitmen terhadap Perjanjian Paris. Seperti perjanjian-perjanjian kebijakan iklim sebelumnya, Perjanjian Paris memiliki kontrol minim terhadap negara anggota. Meskipun pun Perjanjian Paris diakui memiliki ikatan hukum, tidak ada penalti yang diberikan kepada negara anggota yang tidak memenuhi komitmen.*

#### **-Lalita Fitrianti Pawarisi-**

Alumnus University of Queensland, Australia

Konsultan lingkungan di sebuah perusahaan swasta



# THE NDONESIAN INSTITUTE

CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

**The Indonesian Institute (TII)** adalah lembaga penelitian kebijakan publik (*Center for Public Policy Research*) yang resmi didirikan sejak 21 Oktober 2004 oleh sekelompok aktivis dan intelektual muda yang dinamis. **TII** merupakan lembaga yang independen, nonpartisan, dan nirlaba yang sumber dana utamanya berasal dari hibah dan sumbangan dari yayasan-yayasan, perusahaan-perusahaan, dan perorangan.

**TII** bertujuan untuk menjadi pusat penelitian utama di Indonesia untuk masalah-masalah kebijakan publik dan berkomitmen untuk memberikan sumbangan kepada debat-debat kebijakan publik dan memperbaiki kualitas pembuatan dan hasil-hasil kebijakan publik dalam situasi demokrasi baru di Indonesia.

Misi **TII** adalah untuk melaksanakan penelitian yang dapat diandalkan, independen, dan nonpartisan, serta menyalurkan hasil-hasil penelitian kepada para pembuat kebijakan, kalangan bisnis, dan masyarakat sipil dalam rangka memperbaiki kualitas kebijakan publik di Indonesia. **TII** juga mempunyai misi untuk mendidik masyarakat dalam masalah-masalah kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup mereka. Dengan kata lain, **TII** memiliki posisi mendukung proses demokratisasi dan reformasi kebijakan publik, serta mengambil bagian penting dan aktif dalam proses itu.

Ruang lingkup penelitian dan kajian kebijakan publik yang dilakukan oleh **TII** meliputi bidang ekonomi, sosial, dan politik. Kegiatan utama yang dilakukan dalam rangka mencapai visi dan misi **TII** antara lain adalah penelitian, survei, pelatihan, fasilitasi kelompok kerja (*working group*), diskusi publik, pendidikan publik, penulisan editorial (*Wacana TII*), penerbitan kajian bulanan (*Update Indonesia*, dalam bahasa Indonesia dan Inggris) serta kajian tahunan (*Indonesia Report*), serta forum diskusi bulanan (*The Indonesian Forum*).

#### Alamat kontak:

Gedung Pakarti Center Lt. 7  
Jl. Tanah Abang 3 No. 23-27 Jakarta Pusat 10160  
Tlp : (021) 38901937 Fax. : (021) 34832486  
Email: [contact@theindonesianinstitute.com](mailto:contact@theindonesianinstitute.com)  
[www.theindonesianinstitute.com](http://www.theindonesianinstitute.com)

## RISET BIDANG EKONOMI

Ekonomi cenderung menjadi barometer kesuksesan Pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Keterbatasan sumber daya membuat pemerintah kerap kali menghadapi hambatan dalam menjalankan kebijakan ekonomi yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat. Semakin meningkatnya daya kritis masyarakat memaksa Pemerintah untuk melakukan kajian yang cermat pada setiap proses penentuan kebijakan. Bahkan, kajian tidak terhenti ketika kebijakan diberlakukan. Kajian terus dilaksanakan hingga evaluasi pelaksanaan kebijakan.

Sejak lahirnya UU otonomi daerah di tahun 1999, desentralisasi fiskal masih menjadi sorotan penting bagi masyarakat khususnya di daerah. Pasalnya, ketimpangan antar daerah serta daerah dengan pusat masih terjadi pasca diimplementasikannya desentralisasi fiskal tersebut. Selain itu, persoalan kemiskinan masih menjadi perhatian khusus di seluruh Negara di dunia. Permasalahan kemiskinan ini hanya bisa diselesaikan dengan kebijakan pemerintah yang tepat sasaran.

Mengingat pentingnya kedua isu tersebut, TII memiliki focus penelitian di bidang ekonomi pada isu desentralisasi fiskal dengan focus pembahasan pada keuangan, korupsi, dan pembangunan infrastruktur daerah. Pada isu kemiskinan, focus penelitian terletak pada perlindungan social (social protection), kebijakan sumberdaya manusia dan ketenagakerjaan, dan kebijakan subsidi pemerintah.

Divisi Riset Kebijakan Ekonomi TII hadir bagi pihak-pihak yang menaruh perhatian terhadap kondisi ekonomi publik. Hasil kajian TII ditujukan untuk membantu para pengambil kebijakan, *regulator*, dan lembaga donor dalam setiap proses pengambilan keputusan. Bentuk riset yang TII tawarkan adalah **(1) Analisis Kebijakan Ekonomi, (2) Kajian Prospek Sektoral dan Regional, (3) Evaluasi Program.**

## RISET BIDANG HUKUM

Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan setiap Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibahas bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah harus dilengkapi Naskah Akademik. Penelitian yang komprehensif sangat dibutuhkan dalam proses pembuatan sebuah Naskah Akademik yang berkualitas. Berdasarkan Naskah Akademik yang berkualitas maka sebuah Rancangan Peraturan Daerah akan memiliki dasar akademik yang kuat.

Riset di bidang hukum yang dapat TII tawarkan antara lain penelitian yuridis normatif terkait harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan khususnya bagi pembuatan Naskah Akademik dan draf Rancangan Peraturan Daerah. Selain itu, penelitian yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis, antropologis, dan politis juga dilakukan bagi penyusunan Naskah Akademik dan draf Rancangan Peraturan Daerah agar lebih komprehensif. Agar nantinya Perda yang dihasilkan lebih partisipatif, maka proses pembuatan Naskah Akademik dan draf Raperda juga dilakukan dengan focus group discussion (FGD) yang melibatkan para pihak yang terkait dengan Perda yang nantinya akan dibahas.

## RISET BIDANG SOSIAL

Pembangunan bidang sosial membutuhkan fondasi kebijakan yang berangkat dari kajian yang akurat dan independen. Analisis sosial merupakan kebutuhan bagi Pemerintah, Kalangan Bisnis dan Profesional, Kalangan Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Donor, dan Masyarakat Sipil untuk memperbaiki pembangunan bidang-bidang sosial. Divisi Riset Kebijakan Sosial TII hadir untuk memberikan rekomendasi guna menghasilkan kebijakan, langkah, dan program yang strategis, efisien dan efektif dalam mengentaskan masalah-masalah pendidikan, kesehatan, kependudukan, lingkungan, perempuan dan anak.

Bentuk-bentuk riset bidang sosial yang ditawarkan oleh TII adalah **(1) Analisis Kebijakan Sosial, (2) Explorative Research, (3) Mapping & Positioning Research, (4) Need Assessment Research, (5) Program Evaluation Research, dan (5) Survei Indikator.**

## SURVEI BIDANG POLITIK

### Survei Pra Pemilu dan Pilkada

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan dan ditawarkan oleh TII adalah survei pra-Pemilu maupun pra-Pilkada. Alasan yang mendasari pentingnya pelaksanaan survei pra-pemilu maupun pra-pilkada, yaitu (1) Baik Pemilu maupun Pilkada adalah proses demokrasi yang dapat diukur, dikalkulasi, dan diprediksi dalam proses maupun hasilnya, (2) Survei merupakan salah satu pendekatan penting dan lazim dilakukan untuk mengukur, mengkalkulasi, dan memprediksi bagaimana proses dan hasil Pemilu maupun Pilkada yang akan berlangsung, terutama menyangkut peluang kandidat, (3) Sudah masanya meraih kemenangan dalam Pemilu maupun Pilkada berdasarkan data empirik, ilmiah, terukur, dan dapat diuji.

Sebagai salah satu aspek penting strategi pemenangan kandidat Pemilu maupun Pilkada, survei bermanfaat untuk melakukan pemetaan kekuatan politik. Dalam hal ini, tim sukses perlu mengadakan survei untuk: (1) memetakan posisi kandidat di mata masyarakat; (2) memetakan keinginan pemilih; (3) mendefinisikan mesin politik yang paling efektif digunakan sebagai vote getter; serta (4) mengetahui media yang paling efektif untuk kampanye.

## THE INDONESIAN FORUM

The Indonesian Forum adalah kegiatan diskusi bulanan tentang masalah-masalah aktual di bidang politik, ekonomi, sosial, hukum, budaya, pertahanan keamanan dan lingkungan. TII mengadakan diskusi ini sebagai media bertemunya para narasumber yang kompeten di bidangnya, dan para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan, serta penggiat *civil society*, akademisi, dan media.

Tema yang diangkat The Indonesian Forum adalah tema-tema yang tengah menjadi perhatian publik, diantaranya tentang buruh migran, konflik sosial, politik, pemilukada, dan sebagainya. Pertimbangan utama pemilihan tema adalah berdasarkan realitas sosiologis dan politis, serta konteks kebijakan publik terkait, pada saat The Indonesian Forum dilaksanakan.

Hal ini diharapkan agar publik dapat gambaran utuh terhadap suatu peristiwa yang tengah terjadi tersebut karena The Indonesian Forum juga menghadirkan para nara sumber yang relevan. Sejak awal The Indonesian Institute sangat menyadari keghairahan publik untuk mendapatkan diskusi yang tidak saja mendalam dalam pembahasan substansinya, juga kemasannya forum yang mendukung perbincangan yang seimbang yang melibatkan dan mewakili berbagai pihak secara setara.

Diskusi yang dirancang dengan peserta terbatas ini memang tidak sekedar mengutamakan pertukaran ide, dan gagasan semata, namun secara berkala TII memberikan *policy brief* (rekomendasi kebijakan) kepada para pemangku kebijakan dalam isu terkait dan memberikan rilis kepada para peserta, khususnya media, serta para nara sumber yang membutuhkannya di setiap akhir diskusi. Dengan demikian, diskusi tidak berhenti dalam ruang kering tanpa solusi.

## PELATIHAN DPRD

Untuk penguatan kelembagaan, The Indonesian Institute menempatkan diri sebagai salah satu agen fasilitator yang memfasilitasi program penguatan kapasitas, pelatihan, dan konsultasi. Peran dan fungsi DPRD sangat penting dalam mengawal lembaga eksekutif daerah, serta untuk mendorong dikeluarkannya kebijakan-kebijakan publik yang partisipatif, demokratis, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Anggota DPRD provinsi/kabupaten dituntut memiliki kapasitas yang kuat dalam memahami isu-isu demokratisasi, otonomi daerah, kemampuan teknik legislasi, *budgeting*, politik lokal dan pemasaran politik. Dengan demikian pemberdayaan anggota DPRD menjadi penting untuk dilakukan.

Agar DPRD mampu merespon setiap persoalan yang timbul baik sebagai implikasi kebijakan daerah yang ditetapkan oleh pusat maupun yang muncul dari aspirasi masyarakat setempat. Atas dasar itulah, The Indonesian Institute mengundang Pimpinan dan anggota DPRD, untuk mengadakan pelatihan penguatan kapasitas DPRD.

## KELOMPOK KERJA (WORKING GROUP)

The Indonesian Institute meyakini bahwa proses kebijakan publik yang baik dapat terselenggara dengan pelibatan dan penguatan para pemangku kepentingan. Untuk pelibatan para pemangku kepentingan, lembaga ini menempatkan diri sebagai salah satu agen mediator yang memfasilitasi forum-forum bertemunya pihak Pemerintah, anggota Dewan, swasta, lembaga swadaya masyarakat dan kalangan akademisi, antara lain berupa program fasilitasi kelompok kerja (*working group*) dan advokasi publik.

Peran mediator dan fasilitator yang dilakukan oleh lembaga ini juga dalam rangka mempertemukan sinergi kerja-kerja proses kebijakan publik yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan untuk bersinergi pula dengan lembaga-lembaga dukungan (lembaga donor).

**Direktur Eksekutif**

Raja Juli Antoni

**Direktur Program**

Adinda Tenriangke Muchtar

**Dewan Penasihat**

Rizal Sukma

Jeffrie Geovanie

Jaleswari Pramodawardhani

Hamid Basyaib

Ninasapti Triaswati

M. Ichsah Loulembah

Debra Yatim

Irman G. Lanti

Indra J. Piliang

Abd. Rohim Ghazali

Saiful Mujani

Jeannette Sudjunadi

Rizal Mallarangeng

Sugeng Suparwoto

Effendi Ghazali

Clara Joewono

**Peneliti Bidang Ekonomi**

Awan Wibowo Laksono Poesoro,

Muhammad Reza Hermanto

**Peneliti Bidang Hukum**

Zihan Syahayani

**Peneliti Bidang Politik**

Arfianto Purbolaksono, Benni Inayatullah

**Peneliti Bidang Sosial**

Lola Amelia

**Staf Program dan Pendukung**

Hadi Joko S.

**Administrasi**

Ratri Dera Nugraheny

**Keuangan:** Rahmanita

**Staf IT**

Usman Effendy

**Desain dan Layout**

Siong Cen

Gedung Pakarti Center Lt. 7  
Jl. Tanah Abang 3 No. 23-27 Jakarta Pusat 10160  
Tlp : (021) 38901937 Fax. : (021) 34832486  
Email: [contact@theindonesianinstitute.com](mailto:contact@theindonesianinstitute.com)  
[www.theindonesianinstitute.com](http://www.theindonesianinstitute.com)

